PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae

NATIONS UNIES
Administrasion Transitoire des Nations Unies in au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/6
22 Januari 2000

REGULASI NO. 2000/06

TENTANG PENDIRIAN KANTOR PUSAT PEMBAYARAN TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud mengaturkan pembayaran efisien dan sistim perbankan yang sehat melalui mendirikan Kantor Pusat Pembayaran Timor Lorosae,

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1
Kantor Pusat Pembayaran

1.1 Dengan ini didirikan Kantor Pusat Pembayaran Timor Lorosae (selanjutnya disebut: Kantor Pusat Pembayaran).

1.2 Kantor Pusat Pembayaran adalah badan hukum umum yang swatantra. Oleh karena itu, Kantor Pusat Pembayaran mampu membuat kontrak; mampu mengadukan seseorang kepada pengadilan dan menjadi subyek pengaduan pengadilan; dan, untuk tujuan tugasnya, mampu memperoleh, memegang dan melepaskan barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Bagian 2
Otonomi

2.1 Kantor Pusat Pembayaran melaksanakan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Regulasi ini atau Regulasi UNTAET yang relevan dan mempunyai kuasa sampingan yang diperlukan untuk memenuhi pertanggungjawabannya.

2.2 Kantor Pusat Pembayaran menikmati otonomi secara operasional, administrasi dan juridis dari orang atau badan hukum yang lain, termasuk pemerintahan transisi dan instansi-instansinya, atau cabang atau badan dibawahnya, kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-undang. Otonomi Kantor Pusat Pembayaran harus dihormati pada setiap saat dan tidak ada orang atau badan hukum apapun yang boleh mencari pengaruh atas manajemen atau pegawai Kantor Pusat Pembayaran dalam pelaksanaan tugasnya, atau menghalangi kegiatan-kegiatan Kantor Pusat Pembayaran, kecuali dalam pelaksanaan kewajiban atau tugas khusus sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Bagian 3
Pertanggungjawaban

Kantor Pusat Pembayaran bertanggungjawab untuk:

(a) merumuskan dan melaksanakan langkah, prosedur dan kebijakan tentang pembayaran dan juga tentang sistim penyelesaian untuk transaksi-transaksi menggunakan mata uang resmi, jika telah ditentukan oleh Regulasi UNTAET, serta untuk transaksi menggunakan valuta asing di Timor Lorosae;

(b) mengawasi sistim-sistim tersebut, termasuk hak untuk mengeluarkan petunjuk, pedoman dan aturan internal, asal tidak bertentangan dengan Regulasi atau Instruksi UNTAET yang lain;

(c) menjalankan satu atau lebih sistim pembayaran;

(d) memberikan pembayaran sementara dan jasa penyimpanan kepada Badan Fiskal Pusat, sebagaimana ditentukan dalam Regulasi UNTAET No. 2000/1, dan kepada instansi pemerintahan lain di Timor Lorosae, sebagaimana ditentukan oleh UNTAET;

(e) memberikan pembayaran dan jasa penyimpanan untuk kepentingan pemerintah asing, bank asing dan instansi keuangan asing, dan juga untuk organisasi dan lembaga internasional, yang bekerjasama dengan Kantor Pusat Pembayaran sesuai dengan Bagian 4 Regulasi ini;

(f) berperan sebagai agen fiskal dari Badan Fiskal Pusat dan instansi pemerintahan lain;

(g) menjaga baik mata uang asing untuk Badan Fiskal Pusat dan instansi pemerintahan lain;

(h) menjamin suplai uang kertas dan logam resmi yang memadai, jika telah ditentukan oleh Regulasi UNTAET, untuk penyelesaian transaksi uang tunai;

(i) memelihara tempat penyimpanan untuk melindungi stok mata uang;

(j) memberikan izin, mengawasi dan mengeluarkan petunjuk dan pedoman kepada bank-bank;

(k) mengawasi bank yang dalam pengawasan kurator;

(l) memberikan izin, mengawasi dan mengeluarkan petunjuk dan pedoman kepada pedagang penukaran mata uang, sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/5.

Bagian 4
Bekerjasama Internasional

Kantor Pusat Pembayaran mewakili Timor Lorosae di dalam rapat, dewan internasional dan organisasi-organisasi menyangkut pembayaran, pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan yang telah diberikan izin, dan hal-hal serupa yang berkenaan dengan pertanggungjawabannya sesuai dengan Regulasi ini atau Regulasi UNTAET yang lain.

Bagian 5
Kantor-kantor

Kantor Pusat dari Kantor Pusat Pembayaran terletak di Dili. Kantor Pusat Pembayaran dapat membuka kantor cabang, kantor penghubung dan fasilitas lain di tempat-tempat atau negara-negara yang dianggap perlu demi pelaksanaan operasinya.

Bagian 6
Rekening-rekening

Kantor Pusat Pembayaran tidak dapat membuka rekening dalam pembukuannya selain rekening atas nama Badan Fiskal Pusat dan instansi pemerintahan lain, bank-bank asing, biro penukaran mata uang, lembaga keuangan internasional umum dan donor-donor, kecuali dalam hal yang diuraikan dalam Bagian 38 Regulasi ini.

Bagian 7
Struktur Internal

Kantor Pusat Pembayaran terdiri dari pimpinan, pengawas keuangan dan staf umum.

Bagian 8
Manajemen

8.1 Manajemen Kantor Pusat Pembayaran merupakan Manajer Umum, Wakil Manajer Umum untuk Pengawasan, Wakil Manajer Umum untuk Pembayaran, sebagaimana ditunjuk oleh Administrator Transisi.

8.2 Anggota-anggota manajemen harus berupa individu-individu yang integritasnya dan keahlian profesional dalam hal keuangan dan perbankan telah diakui.

8.3 Anggota-anggota hanya dapat diberhentikan dari kalangan manajemen Kantor Pusat Pembayaran oleh Administrator Transisi dan hanya karena alasan yang kuat.

Bagian 9
Tanggungjawab Manajer Umum

9.1 Manajer Umum berperan sebagai Direktur Eksekutip (Chief Executive Officer) Kantor Pusat Pembayaran dan bertanggungjawab atas operasi sehari-sehari Kantor Pusat Pembayaran.

9.2 Manajer Umum berkuasa mengambil tindakan yang diperlukan atau dianggap baik bagi administrasi atau operasi Kantor Pusat Pembayaran sebagai pemenuhan pertanggungjawabannya sesuai dengan Bagian 3 Regulasi ini, termasuk membuat komitemen kontraktual atas nama Kantor Pusat Pembayaran, menunjuk dan memberhentikan pengawas keuangan dan staf umum dari Kantor Pusat Pembayaran, dan mewakili Kantor Pusat Pembayaran dalam sidang pengadilan.

9.3 Manajer Umum bertanggung jawab kepada Administrator Transisi atas pelaksanaan keputusan-keputusan Manajemen dan juga atas pengendalian dan pengarahan administrasi dan operasi Kantor Pusat Pembayaran.

9.4 Manajer Umum dapat, dengan persetujuan tertulis dari Administrator Transisi, membagi tugas-tugas pertanggungjawabannya kepada pegawai yang lain di Kantor Pusat Pembayaran. Kantor Pusat Pembayaran harus memelihara catatan dari pembagian tugas tersebut.

9.5 Jangka waktu berjabat seorang Manajer Umum terbatas pada lamanya mandat UNTAET.

Bagian 10
Pertanggungjawaban Wakil Manajer Umum untuk Pengawasan

10.1 Wakil Manajer Umum untuk Pengawasan bertanggungjawab kepada Manajer Umum atas pengarahan dan pengawasan Departemen Pengawasan dan juga untuk tugas-tugas yang lain sebagaimana ditentukan didalam Regulasi ini.

10.2 Wakil Manajer Umum untuk Pengawasan berkuasa mengambil tindakan penegakan Regulasi, yang ditentukan dalam Regulasi ini atau Regulasi yang relevan lain, termasuk wibawa untuk memerintahkan suatu bank menjalankan tindakan perbaikan, atau untuk mengenakan denda-denda.

10.3 Jika Manajer Umum tidak menghadir atau tidak mampu bertindak karena alasan lain, Wakil Manajer Umum untuk Pengawasan bertindak sebagai Direktur Eksekutip (Chief Executive Officer) Kantor Pusat Pembayaran.

Bagian 11
Pertanggungjawaban Wakil Manajer Umum untuk Pembayaran

Wakil Manajer Umum untuk Pembayaran bertanggungjawab kepada Manajer Umum atas pengarahan dan pengawasan Departemen Transaksi Tunai dan Departemen Operasi Pembayaran, dan tugas-tugas yang lain sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini.

Bagian 12
Pengawas Keuangan

12.1 Manajer Umum dengan persetujuan dari Administrator transisi menunjuk seorang Pengawas Keuangan Kantor Pusat Pembayaran.

12.2 Pengawas Keuangan hanya dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan keputusan Administrator Transisi, setelah berkonsultasi dengan Manajer Umum.

12.3 Pengawas Keuangan bertanggung jawab untuk:

(a) melaksanakan secara rutin pemeriksaan keuangan administrasi dan operasinya Kantor Pusat Pembayaran untuk menjamin ketaatan yang ketat pada undang-undang, Regulasi-Regulasi dan instruksi-instruksi yang berlaku pada Kantor Pusat Pembayaran;

(b) memeriksa rekening dan pembukuan, termasuk prosedur-prosedur dan pengendalian anggaran dan akuntansi Kantor Pusat Pembayaran, dan sesudahnya mengajukan laporan tentang pemeriksaan keuangan tersebut kepada Manajer Umum dan Administrator Transisi.

(c) memeriksa laporan keuangan rutin dan dokumen-dokumen yang berhubungan dari Kantor Pusat Pembayaran, dan jika laporan-laporan telah disiapkan secara baik, lalu mengeluarkan sertifikasi sedemikian; dan

(d) menjamin diadakan pemeriksaan keuangan tahunan Kantor Pusat Pembayaran oleh pemeriksa keuangan eksternal.

Bagian 13
Staf Umum

13.1 Selama bekerja pada Kantor Pusat Pembayaran, staf umum Kantor Pusat Pembayaran tidak boleh dipekerjakan oleh seorang atau badan yang lain.

13.2 Manajer Umum mengeluarkan peraturan internal yang mengatur pekerjaan staf umum dan anggota-anggota lain dari para manajer, termasuk syarat-syarat pekerjaan, langkah-langkah disiplin, dan ketentuan-ketentuan yang mempersyaratkan pernyataannya dan tidak dieksploitasinya perbenturan kepentingan. Peraturan internal harus sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan yang ditentukan dalam Regulasi UNTAET.

Bagian 14
Perbenturan Kepentingan

14.1 Selama berjabat, anggota manajemen dan pengawas keuangan hanya dapat memberikan jasa profesionalnya kepada Kantor Pusat Pembayaran saja. Mereka tidak boleh berjabat di kantor atau pekerjaan lain, walaupun dibayar atau tidak, kecuali jika ditugaskan atau ditunjuk oleh Kantor Pusat Pembayaran.

14.2 Anggota-anggota manajemen atau staf umum dilarang menerima hadiah atau kredit apapun untuk kepentingan dirinya sendiri, atau atas nama orang lain yang ada hubungan keluarga, bisnis or keuangan.

Bagian 15
Kerahasiaan

Orang yang sedang atau pernah bekerja sebagai anggota manajemen atau staf umum, atau sebagai pemeriksa keuangan, agen atau koresponden Kantor Pusat Pembayaran dilarang:

(a) membocorkan, memperkenankan akses atau memperkenalkan kepada umum keterangan tidak umum yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya; atau
(b) menggunakan keterangan serupa atau memperkenankan keterangan tersebut digunakan untuk keuntungan sendiri, kecuali sebagaimana ditentukan secara khusus oleh undang-undang.

Bagian 16
Fungsi-fungsi Konsultatif dan Nasihat

16.1 UNTAET harus berkonsultasi dengan Kantor Pusat Pembayaran tentang hal-hal keuangan dan perbankan yang penting yang berhubungan dengan pertanggungjawaban Kantor Pusat Pembayaran.

16.2 Kantor Pusat Pembayaran juga, jika perlu, memberikan nasihat tentang hal-hal yang disebutkan di atas kepada Administrator Transisi dan kepada instansi pemerintahan lain, termasuk Badan Fiskal Pusat.

Bagian 17
Fungsi Fiskal

Dalam hal-hal yang berikut, Kantor Pusat Pembayaran dapat berperan sebagai agen fiskal atas rekening Badan Fiskal Pusat, termasuk agen-agen dan kantor-kantor lainnya, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama Badan Fiskal Pusat, sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 2000/1:

(a) Pemungutan pajak, bea cukai dan pendapatan-pendapatan anggaran lain;
(b) Pelaksanaan transaksi pembayaran berhubungan dengan rekeningnya di Kantor Pusat Pembayaran; dan
(c) Hal-hal yang lain yang berkenaan dengan maksud, tujuan dan tugas pokok Kantor Pusat Pembayaran.

Bagian 18
Tempat Penyimpanan dan Kasir

18.1 Kantor Pusat Pembayaran dapat menerima setoran, dalam mata uang apapun, dari Badan Fiskal Pusat atau dari instansi pemerintahan lain.

18.2 Sebagai tempat penyimpanan, Kantor Pusat Pembayaran menerima dan mengeluarkan uang, memelihara pembukuan and memberikan jasa keuangan yang berkenaan dengan transaksi tersebut. Mengenai rekening tersebut, Kantor Pusat Pembayaran memenuhi perintah pembayaran sampai keterbatasan jumlah setoran rekening.

18.3 Kantor Pusat Pembayaran mengenakan biaya yang layak atas setoran-setoran dan jasa pembayaran, sebagaimana ditentukan oleh instruksi UNTAET.

Bagian 19
Konsultasi Tentang Regulasi UNTAET

Kantor Pusat Pembayaran berperan dalam konsultasi tentang rancangan Regulasi, instruksi administrasi atau keputusan-keputusan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi dan pertanggungjawabannya, atau hal-hal yang lain yang jatuh dalam lingkungan pertanggungjawabannya, sebelum rancangan tersebut diajukan kepada Administrator Transisi untuk diumumkan secara resmi.

Bagian 20
Fasilitas Pembayaran, Kliring dan Penyelesaian

20.1 Kantor Pusat Pembayaran dapat mengurus, menjalankan dan mengawasi sistim perintah pembayaran dan juga sistem kliring dan penyelesaian pembayaran antar-bank dalam mata uang yang ditentukan oleh Kantor Pusat Pembarayan sendiri, termasuk pembayaran-pembayaran melalui cek dan alat-alat pembayaran yang lain.

20.2 Untuk kepentingan itu, Kantor Pusat Pembayaran dapat merumuskan prosedur-prosedur dan mengeluarkan petunjuk yang diperlukan untuk pelaksanaan pertanggungjawaban yang disebutkan diatas, termasuk aspek seperti format/bentuk dan alat jalur untuk pengiriman data dan pembayaran biaya pelayanan, sesuai dengan Bagian 18.3 Regulasi ini, asal penyelesaian pada pembukuan rekening dilakukan untuk pembayaran dalam valuta asing saja.

Bagian 21
Pengawasan dan Perizinan

Kantor Pusat Pembayaran bertanggungjawab penuh atas perizinan dan pengawasan bank-bank dan biro penukaran mata uang di Timor Lorosae. Untuk kepentingan tersebut, Kantor Pusat Pembayaran bertanggungjawab untuk:

(a) mengeluarkan petunjuk dan pedoman dan mengambil tindakan lain, termasuk membatalkan izin bank dan izin biro penukaran mata uang atau mengambil alih lembaga keuangan yang memiliki izin tetapi menggagal, jika dianggap perlu atau baik untuk melaksanakan pertanggungjawabannya sesuai dengan Regulasi ini atau Regulasi yang dikeluarkan dikemudian hari berhubungan dengan pengawasan dan perizinan perbankan;

(b) memerintah mengadakan pemeriksaan suatu lembaga keuangan yang memiliki izin, oleh pejabat-pejabat atau orang ahli atau badan yang lain yang ditunjukkan untuk maksud tersebut oleh Kantor Pusat Pembayaran, termasuk pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan rekening-rekening lembaga untuk menentukan keadaan administrasi lembaga yang bersangkutan dan apakah lembaga tersebut sedang beroperasi sesuai dengan Regulasi ini atau Regulasi UNTAET yang lain;

(c) mensyaratkan bahwa seorang direktur bank harus memberikan keterangan kepada Kantor Pusat Pembayaran yang diperlukan agar Kantor Pusat Pembayaran dapat melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan mengeluarkan petunjuk kepada bank-bank dan biro penukaran mata uang; dan

(d) memerintah suatu bank atau biro penukaran mata uang untuk mengambil tindakan perbaikan atau mengenakan hukuman sesuai dengan Regulasi ini atau Regulasi yang lain berhubungan dengan perizinan dan pengawasan perbankan, jika terjadi pelanggaran oleh suatu bank atau oleh satu atau lebih pejabat atau direkturnya sebagai berikut:

i) pelanggaran atas salah satu ketentuan Regulasi ini atau Regulasi UNTAET yang berhubungan dengan Regulasi ini;

ii) pelanggaran atas persyaratan atau kewajiban berhubungan dengan suatu petunjuk yang dikeluarkan kepada suatu bank atau biro penukaran mata uang oleh Kantor Pusat Pembayaran; atau

iii) pelanggaran atas salah satu petunjuk atau pedoman yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran.

Bagian 22
Ketaatan pada Petunjuk-petunjuk

22.1 Setiap bank atau biro penukaran mata uang mentaati semua petunjuk yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran.

22.2 Lembaga keuangan yang memiliki izin dan yang menjalankan kegiatan usaha serupa dengan kegiatan usaha bank atau biro penukaran mata uang, yang dalam keadaan keuangannya sebanding, harus mentaati petunjuk yang serupa juga.

Bagian 23
Pengajuan Keterangan oleh Instansi Pemerintahan

Badan Fiskal Pusat dan instansi pemerintahan lain mengajukan kepada Kantor Pusat Pembayaran keterangan dan dokumen keuangan dan ekonomi jika diperlukan oleh Kantor Pusat Pembayaran untuk pelaksanaan fungsi-fungsi dan pertanggungjawabannya.

Bagian 24
Pengajuan Keterangan oleh Bank-bank dan Biro Penukaran Mata Uang

24.1 Bank-bank harus memberikan kepada Kantor Pusat Pembayaran keterangan tentang operasi dan keadaan keuangannya jika diperlukan oleh Kantor Pusat Pembayaran untuk pelaksanaan fungsi-fungsi dan pertanggungjawabannya.

24.2 Kantor Pusat Pembayaran dapat menerbitkan keterangan dan data tersebut diatas, sebagian atau seluruhnya, atau bentuk susunan, menimbang kegiatan dan sifat utama dari lembaga-lembaga keuangan yang bersangkutan.

Bagian 25
Pengawasan Penukaran Mata Uang

Kantor Pusat Pembayaran, sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 2000/5, mempunyai pertanggungjawaban yang berikut berhubungan dengan pengawasan penukaran mata uang:

(a) mengeluarkan dan melaksanakan petunjuk dan pedoman yang mengatur transaksi valuta asing yang dilakukan oleh individu-individu, perusahaan non-keuangan, biro penukaran mata uang, lembaga-lembaga keuangan dan instansi-instansi dan departemen-departemen Pemerintah, sesuai dengan hukum yang berlaku;

(b) mengawasi dan mengeluarkan petunjuk tentang bank-bank dan biro penukaran mata uang;

(c) menentukan pembatasan tentang posisi penukaran mata uang dari bank-bank dan biro penukaran mata uang;

(d) merumuskan metode untuk menentukan kurs mata uang dibanding dengan mata uang yang lain.

Bagian 26
Pelaporan Tentang Transaksi Penukaran Mata Uang

Berdasarkan hukum yang berlaku, bank-bank dan biro penukaran mata uang dapat diharuskan mengajukan laporan tentang operasinya kepada Kantor Pusat Pembayaran secara rutin yang merincikan penggunaan setiap mata uang, termasuk posisi penukaran

mata uang. Kantor Pusat Pembayaran mengeluarkan formulir-formulir laporan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk laporan tersebut.

Bagian 27
Penukaran Valuta Asing

Kantor Pusat Pembayaran menentukan kurs-kurs yang digunakan untuk membeli, menjual atau melakukan transaksi dalam valuta asing.

Bagian 28
Perjanjian Pembayaran dan Kliring Internasional

Kantor Pusat Pembayaran dapat, baik untuk rekeningnya sendiri atau untuk rekening dan atas perintah instansi pemerintahan Timor Lorosae, menjadi pihak pada perjanjian pembayaran dan kliring, atau kontrak-kontrak lain, bersama dengan pusat lembaga-lambaga kliring swasta atau pemerintah dan yang terletak/berdomisili diluar negeri.

Bagian 29
Penyimpanan Mata Uang

Kantor Pusat Pembayaran memberikan, jika biaya yang layak telah dibayar, sesuai dengan ketentuan instruksi UNTAET, fasilitas penyimpanan uang kertas dan logam dalam mata uang yang ditentukannya sebagai suatu pelayanan kepada lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat umum.

Bagian 30
Rencana Inventaris Mata Uang

30.1 Kantor Pusat Pembayaran memelihara cadangan mata uang terdiri dari mata uang yang dianggap layak demi penyeselaian transaksi lokal dan internasional untuk menjaminkan pasokan mata uang yang mantap untuk memenuhi keperluan ekonomi Timor Lorosae.

30.2 Kantor Pusat Pembayaran dapat mengenakan biaya-biaya yang layak untuk pelayanan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Instruksi UNTAET.

Bagian 31
Tahun Fiskal

Tahun fiskal Kantor Pusat Pembayaran mulai pada tanggal satu bulan Juli dan berakhir pada tanggal tiga puluh Juni.

Bagian 32
Praktek-praktek Akuntansi

Kantor Pusat Pembayaran memelihara, pada setiap saat, pembukuan dan catatan yang memadai untuk mencerminkan keadaan operasi dan keuangannya, sesuai dengan standar-standar akuntansi internasional.

Bagian 33
Pemeriksaan Keuangan secara Eksternal untuk Rekening-rekening Kantor Pusat Pembayaran

33.1 Rekening-rekening, pembukuan, catatan dan laporan keuangan Kantor Pusat Pembayaran diperiksa oleh pemeriksa eksternal yang diakui secara internasional, sebagaimana direkomendasikan oleh Manajer Umum dan disetujui oleh Adminstrator Transisi. Hanya Administrator Transisi dapat memberhentikan pemeriksa eksternal tersebut dan hanya karena alasan yang kuat.

33.2 Kantor Pusat Pembayaran harus, secepat mungkin setelah hari kerja yang terakhir dari setiap triwulan takwim, tetapi paling lambat dalam jangka waktu 15 hari kerja, menyiapkan laporan keuangan ringkasan pada akhirnya triwulan yang bersangkutan.

33.3 Setelah diselesaikan, Kantor Pusat Pembayaran menerbitkan laporan keuangan yang disertifikasi oleh pemeriksa keuangan eksternal.

Bagian 34
Kegiatan-kegiatan Yang Terlarang

34.1 Kecuali jika ditentukan secara jelas di bagian lain dari Regulasi ini, Kantor Pusat Pembayaran tidak berhak:

(a) mengeluarkan kredit, meminjam langsung, memberikan jaminan bagi suatu pinjaman dari sumber manapun, baik lokal atau asing, memelihara setoran apapun atau memberikan hadiah uang atau serupa;

(b) melaksanakan perdagangan, pembelian saham suatu perusahaan, termasuk saham suatu lembaga keuangan, atau dengan cara lain memegang pemilikan dari suatu usaha keuangan, komersial, pertanian, industri atau usaha yang lain; dan

(c) memperoleh, melalui pembelian, penyewaan, atau dengan cara lain, hak-hak nyata atas barang tidak bergerak, kecuali jika perlu atau demi kelancaran untuk mendapatkan tempat-tempat pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasi, atau yang diperlukan berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Regulasi ini.

34.2 Kantor Pusat Pembayaran dilarang membuat transaksi mengeluarkan kredit kepada atau demi keuntungan suatu instansi pemerintahan atau seorang individu atau badan hukum.

Bagian 35
Pembebasan Pajak

Semua aset, pendapatan, operasi dan transaksi dari Kantor Pusat Pembayaran bebas dari segala pajak pendapatan, tanah dan bangunan, bea cukai dan impor, dan keuntungan modal *(capital gains).*

Bagian 36
Pemeriksaan

36.1 Kantor Pusat Pembayaran berhak mengeluarkan petunjuk dan pedoman yang dianggap perlu untuk memudahkan kunjungan pada kantor bank-bank dan biro penukaran mata uang, untuk memeriksakan rekening-rekening, pembukuan, dokumen-dokumen dan catatan lain, dan mengambil tindakan lain jika dianggap perlu atau baik untuk menegakkan ketentuan-ketentuan Regulasi ini, asal petunjuk dan pedoman tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

36.2 Semua petunjuk dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran, yang berlaku bagi lebih dari satu lembaga harus diterbitkan dalam Lembaran Negara Timor Lorosae, dan mulai berlaku pada tanggal penerbitan tersebut atau pada tanggal yang disebutkan dalam petunjuk atau pedoman yang bersangkutan. Kantor Pusat Pembayaran memelihara buku pendaftaran umum dari semua petunjuk dan pedoman tersebut.

Bagian 37
Standar-standar Administrasi Baik

37.1 Kantor Pusat Pembayaran melaksanakan pertanggungjawabannya berdasarkan Regulasi ini secara adil dan seragam, dan sesuai dengan praktek-praktek administrasi yang bijaksana. Kantor Pusat Pembayaran tidak boleh melaksanakan suatu tugas yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pertanggungjawaban tersebut atau melebihi apa yang diperlukan untuk melaksanakan pertanggungjawabannya.

37.2 Keputusan-keputusan Kantor Pusat Pembayaran yang diambil sesuai dengan Regulasi ini harus tidak memihak dan didorong hanya oleh pertimbangan yang obyektif dan rasional.

Bagian 38
Ketentuan-ketentuan Transisi

38.1 Sejak tanggal berlaku Regulasi ini, bank-bank di Timor Lorosae tidak dapat melakukan transaksi kecuali yang telah menerima izin dari Kantor Pusat Pembayaran sesuai dengan hukum yang berlaku.

38.2 Sampai saatnya Kantor Pusat Pembayaran memutuskan bahwa bank-bank di Timor Lorosae telah siap memberikan jasa perbankan, Kantor Pusat Pembayaran dapat:

(a) membuka rekening giro dalam pembukuannya atas nama orang individu dan badan hukum, dalam mata uang yang ditentukan olehnya;

(b) menerima dan mengeluarkan uang dan memelihara pembukuannya; dan

(c) memberikan jasa pembayaran dan tagihan yang diperlukan.

Kantor Pusat Pembayaran hanya dapat membayar sampai dengan jumlah setoran terhadap perintah pembayaran dari rekening tersebut. Kantor Pusat Pembayaran tidak membayar bunga atas setoran tersebut. Rekening-rekening, termasuk pembayaran biaya-biaya yang layak, diikat oleh syarat-syarat lebih lanjut sebagaimana ditentukan dalam instruksi UNTAET.

Bagian 39
Definisi-definisi

39.1 Dalam Regulasi ini, definisi-definisi berikut ini berlaku:

(a) “Bank” berarti suatu badan hukum yang menjalankan usaha untuk menerima setoran uang dari rakyat di Timor Lorosae dan menggunakan setoran uang tersebut, baik sebagian ataupun keseluruhannya, untuk menyediakan kredit atau mengadakan investasi bagi kepentingan rekening tersebut atas risiko orang yang melakukan bisnis;

(b) “Kredit” berarti suatu komitemen langsung atau tidak langsung untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagai gantinya hak menerima pembayaran kembali dalam jumlah yang dikeluarkan dan yang belum dikembalikan ditambah dengan pembayaran bunga dan biaya lainnya atas jumlah tersebut,

perpanjangan tanggal jatuh hutang, jaminan pembayaran hutang yang dikeluarkan, serta komitemen untuk memperoleh hak atas pembayaran sejumlah uang; artinya istilah “kredit” tidak termasuk setoran bank dan pembelian surat hutang pada pasar sekunder;

(c) “Lembaga Keuangan” berarti suatu bank atau badan hukum lain yang menjalankan usaha menyediakan kredit atau mengadakan investasi bagi rekening dan atas risiko pihak yang melakukan bisnis;

(d) “Pedoman” berarti rekomendasi tidak wajib atau pernyataan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran untuk memberikan keterangan kepada bank-bank atau pihak lain yang berkepentingan dalam operasinya Kantor Pusat Pembayaran;

(e) “Petunjuk” berarti suatu keputusan umum wajib yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran demi atau sebagai pelaksanaan Regulasi ini, atau, suatu petunjuk atau pedoman yang dikeluarkan sesuai dengan Regulasi ini, yang diarahkan kepada satu atau lebih jenis bank, atau individu atau badan lain;

(f) “Standar-standar Akuntansi Internasional” berarti standar-standar akuntansi internasional terbaru yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Committee*; dan

(g) “Biaya-biaya yang layak” berarti biaya-biaya yang menutupi ongkos langsung dan tidak langsung yang dibayar oleh Kantor Pusat Pembayaran dalam pelaksanaan jasa atau jasa-jasa yang dikenakan biaya.

Bagian 40
Peninjauan Pengadilan

Mengenai perkara pengadilan atau arbitrasi yang menimbulkan karena atau berhubungan dengan Regulasi ini terhadap Kantor Pusat Pembayaran atau seorang pejabat, pegawai, atau agen Kantor Pusat Pembayaran:

(a) pertanyaan satu-satunya yang harus dijawabkan oleh pengadilan atau badan arbitrasi untuk menentukan apakah terdakwa telah melanggar hukum adalah apakah terdakwa bertindak secara sewenang-wenang mengingat fakta-fakta dan undang-undang atau Regulasi yang bersangkutan;

(b) seorang administrator, pegawai, atau agen Kantor Pusat Pembayaran tidak berkewajiban atas kerugian atau berkewajiban atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan berhubungan dengan dan selama tugas dan pertanggungjawabannya dilaksanakan, kecuali tindakan atau kelalaian tersebut merupakan perlakuan salah dengan sengaja;

(c) perkara tersebut diteruskan tanpa pembatasan selama periode naik banding, atau naik banding yang selanjutnya atau selama perkara pengadilan dijalankan berhubungan dengan naik banding.

Bagian 41
Pengenaan Sangsi Karena Pelanggaran Regulasi dan Petunjuk

41.1 Jika ada bank atau pemegang rekening di Kantor Pusat Pembayaran, atau pejabat atau direktur dari pemegang rekening yang mewakili pemegang rekening itu, atau seorang lain yang ada dibawah kuasa Regulasi atau petunjuk Kantor Pusat Pembayaran yang melakukan pelanggaran yang merupakan:

(a) pelanggaran atas ketentuan dari Regulasi ini atau Regulasi UNTAET yang berkaitan, atau suatu petunjuk yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran yang berkaitan;

(b) pelanggaran atas persyaratan atau pembatasan berhubungan dengan suatu surat kuasa yang diberikan kepada seorang oleh Kantor Pusat Pembayaran; atau

(c) pelanggaran suatu petunjuk yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran,

Kantor Pusat Pembayaran dapat:

(a) mengeluarkan peringatan tertulis;

(b) membuat perjanjian tertulis bersama badan yang menguasi orang itu supaya dapat mengikuti program perbaikan perlakuannya;

(c) mengeluarkan petunjuk tertulis menuntut supaya pelanggaran dihentikan secepatnya dan tindakan perbaikan dilaksanakan;

(d) mengenakan denda terhadap seorang individu atau badan hukum, seperti ditentukan dalam instruksi UNTAET, asal jumlahnya denda-denda untuk macam pelanggaran yang sama adalah sama untuk badan hukum yang memiliki aset total serupa;

(e) menskores sementara atau memberhentikan pejabat-pejabat dari jabatannya dalam suatu lembaga keuangan yang telah diberikan izin, dan menghentikan pembayaran imbalan dari badan;

(f) menghentikan sementara atau tetap pelayanan jasa Kantor Pusat Pembayaran kepada badan yang bersangkutan;

(g) membatalkan izin yang telah diberikan kepada badan oleh Kantor Pusat Pembayaran.

41.2 Pada saat menerima permohonan peninjauan kembali dari bank atau biro penukaran mata uang yang dikenakan hukuman atau langkah sangsi lainnya oleh Kantor Pusat Pembayaran, sesuai dengan Regulasi ini, Kantor Pusat Pembayaran harus meninjau kembali keputusannya dan memberitahukan pemohon tentang keputusannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima permohonan. Dalam hal Kantor Pusat Pembayaran menetapkan hukuman atau langkah sangsi, bank atau biro penukaran mata uang dapat naik banding keputusannya dalam pengadilan yang beryurisdiksi di Timor Lorosae.

Bagian 42
Pelaksanaan

Sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 1999/1, Administrator Transisi berkuasa untuk mengumumkan secara resmi Regulasi-Regulasi dan instruksi-instruksi yang perlu demi pelaksanaan Regulasi ini.

Bagian 43
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2000.

Sergio Vieira de Mello
Administrator transisi